



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki Kompetensi penguji kendaraan bermotor dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
8. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan atau keahlian yang diperoleh melalui diklat penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang

- ditunjuk oleh Menteri, serta dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi.
9. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi yang diberikan kepada penguji kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan secara berjenjang sesuai dengan keterampilan/keahlian, wewenang, dan tanggung jawab yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
 11. Sertifikat Regristasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwasetiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

Pasal 2

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis pada saat kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
- (2) Tujuan dilakukannya pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu untuk :
 - a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan pada saat kendaraan bermotor dioperasikan di jalan;
 - b. terwujudnya tertib administrasi waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan; dan
 - c. terselenggaranya pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Uji Berkala Pendaftaran Penetapan Kendaraan Wajib Uji dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor
- (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan uji berkala pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib uji berkala diberikan Surat Keterangan Laik Jalan.
- (4) Surat Keterangan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK bagi kendaraan bermotor, dan berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SRUT bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 4

- (1) Uji Berkala Pertama dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala Pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau pada saat kondisi tertentu.
- (3) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku pada saat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. mengalami kehilangan atau kerusakan bukti lulus uji;
 - b. mengalami perubahan spesifikasi teknis dan/atau administrasi;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan;
 - d. melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku di daerah lain/numpang uji; dan
 - e. alih kepemilikan atau mutasi dari daerah lain.
- (4) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya bukti lulus Uji Berkala Pertama berakhir.

BAB III

PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Permohonan Uji Berkala Pendaftaran Penetapan Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada unit pelaksana uji sesuai domisili dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk Kendaraan Bermotor:
 - a. salinan/fotocopi surat keterangan identitas pemilik dengan menunjukkan aslinya;
 - b. salinan/fotocopi STNK dengan menunjukkan aslinya;
 - c. SRUT asli;
 - d. salinan/fotocopi pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - e. mendatangkan kendaraan bermotor ke unit pelaksana uji;
 - f. gesekan nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.
2. Untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan:
 - a. salinan/fotocopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - b. salinan/fotocopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan;
 - c. mendatangkan kereta gandengan atau kereta tempelan ke unit pelaksana uji;
 - d. gesekan nomor rangka; dan
 - e. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 7

Permohonan Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada unit pelaksana uji sesuai dengan domisili dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan uji;
- b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- c. salinan/fotocopi STNK dengan menunjukkan aslinya;
- d. SRUT atau surat keterangan laik jalan;
- e. gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
- f. bukti pembayaran biaya uji;
- g. mendatangkan kendaraannya ke unit pelaksana uji; dan
- h. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada unit pelaksana uji dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir uji;
 - b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. salinan/fotocopi STNK dengan menunjukkan aslinya;
 - d. bukti lulus uji asli dan fotocopi bukti lulus uji;
 - e. gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. bukti pembayaran biaya uji;
 - g. mendatangkan kendaraannya ke unit pelaksana uji; dan
 - h. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.
- (2) Permohonan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji pada saat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selain dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampiri persyaratan:
 - a. bukti laporan kehilangan dari Kepolisian dan bukti penyiaran di media masa, apabila bukti lulus uji hilang;
 - b. SRUT dan/atau STNK, apabila kendaraan mengalami perubahan spesifikasi teknis maupun administrasi;
 - c. bukti lulus uji yang dinyatakan tidak sah/tidak berlaku karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. surat persetujuan numpang uji dari daerah asal, apabila kendaraan bermotor yang diuji berdomisili di daerah lain;
 - e. bukti kepemilikan yang sah atau berkas mutasi, apabila kendaraan bermotor mengalami alih kepemilikan dan/atau mutasi dari daerah lain; dan
 - f. mendatangkan kendaraannya ke unit pelaksana uji.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi tertentu.

- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan hak secara berjenjang.
- (3) Tingkatan tanggung jawab, wewenang dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah:
 - a. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula atau yang dipersamakan;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil atau yang dipersamakan;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor Mahir atau yang dipersamakan; dan
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia atau yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan pada unit pelaksana uji pada hari kerja.
- (2) Pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan mulai pukul 07.30 - 12.00 WIB.

Pasal 11

Pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Daerah dapat melakukan uji berkala di luar Daerah setelah mendapatkan surat persetujuan numpang uji dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Pelayanan administrasi pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - a. surat persetujuan numpang uji;
 - b. surat keterangan mutasi;
 - c. surat keterangan kendaraan baru; dan
 - d. surat keterangan perubahan spesifikasi teknis/administrasi.
- (2) Dokumen pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Ketentuan untuk mendapatkan surat persetujuan numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir permohonan numpang uji;
- b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan;
- c. fotocopi bukti lulus uji;
- d. fotocopi STNK; dan
- e. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 14

Ketentuan untuk mendapatkan surat keterangan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir mutasi;
- b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan;
- c. bukti lulus uji dan fotocopi bukti lulus uji;
- d. fotocopi STNK;
- e. surat keterangan fiskal dan fotocopi surat keterangan fiskal; dan

- f. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 15

Ketentuan untuk mendapatkan surat keterangan kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir kendaraan baru;
- b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan;
- c. salinan/fotocopi faktur pembelian kendaraan;
- d. SRUT asli dan fotocopinya; dan
- e. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 16

Ketentuan untuk mendapatkan surat keterangan perubahan spesifikasi teknis/administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir perubahan spesifikasi teknis/administrasi;
- b. salinan/fotocopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
- c. SRUT;
- d. salinan/fotocopi STNK; dan
- e. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada permohonan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh pemilik atau kuasa pemilik kendaraan.
- (2) Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Teknis; dan
 - b. Pelayanan Administrasi.
- (3) Pembayaran retribusi pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan.
- (4) Sistem perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya berupa:
 - a. Multy Paymant Bank; dan
 - b. QRIS/QR code.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi dapat dilakukan setelah diterbitkan kode billing oleh Juru Pungut Retribusi.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kepada Walikota.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis menggunakan Bahasa Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. nama, alamat wajib retribusi pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan identitas pemilik kendaraan;
 - b. besaran retribusi yang seharusnya dibayar; dan
 - c. alasan yang menyebabkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan secara jelas dan sesuai kenyataan.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Kepala Dinas harus sudah memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri bukti dan data yang akurat.
- (2) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk mengadakan pengecekan atas permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memutuskan besaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Besaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB X
PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang mengalami keterlambatan melakukan pengujian berkala dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dihitung secara kumulatif setiap bulan keterlambatan.
- (2) Sanksi administratif atas keterlambatan melakukan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada saat pemilik kendaraan mengajukan permohonan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku dan/atau mengajukan permohonan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUTLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022